



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK
NOMOR : 9/ORT.07-Kpt/9203/KPU-Kab/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 341/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 341/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;

- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di : Fakfak pada 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

ttd.

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

Muhammad Ikhsan Payapo

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN FAKFAK NOMOR :
 9/ORT.07-Kpt/9203/KPU-KAB/I/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Dihuru Dekry Radjaloa	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Hasanudin Retob	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Herman Bugis	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Apdon Retraubun	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Januarius Kery Meak	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Muhammad Ikhsan Payapo	Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Yermina Jitmau	Plt. Kepala Subagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka RB
2.	Rahmat Eko Widyanto	Staf	Anggota	
3.	La Uca	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Yonathan Christian Mangampa	Plt. Subagian Hukum, Pengawasan dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak
2.	La Uca	Staf	Anggota	
3.	Lia Marliaty Killian	Staf	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Azisa Arifuddin	Kepala Subagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Hartini	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Mochamad Arifin	Staf	Asesor	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Hartini	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Rahmat Eko Widyanto	Staf	Asesor	dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government - Dst.
3.	Lia Marliaty Killian	Staf	Anggota	
4.	Melvin Simon	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Muhammad Ikhsan Payapo	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Dst.
2.	Hartini	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Yonathan Christian Mangampa	Plt. Subagian Hukum, Pengawasan dan SDM	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Yonathan Christian Mangampa	Plt. Subagian Hukum, Pengawasan dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian

2.	Azisa Arifuddin	Kepala Subagian Program dan Data	Asesor	Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> - <i>Dst.</i>
3.	Rahmat Eko Widyanto	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Azisa Arifuddin	Kepala Subagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Yonathan Christian Mangampa	Kepala Subbagian Hukum, Pengawasan dan SDM	Asesor	
3.	Hartini	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Rahmat Eko Widyanto	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Muhammad Ikhsan Payapo	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Yermina Jitmau	Plt. Kepala Subagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Asesor	
3.	Hartini	Kepala Subbagian/ Staf	Anggota	
4.	Melvin Simon	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Muhammad Ikhsan Payapo	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Hartini	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan
3.	Azisa Arifuddin	Kepala Subagian Program dan Data	Anggota	- bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4.	Yermina Jitmau	Plt. Kepala Subagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5.	Yonathan Christian Mangampa	Kepala Subbagian Hukum, Pengawasan dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di : Fakfak pada 17 Januari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

ttd.

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

A circular official stamp in purple ink is partially visible. The text within the stamp includes "PEMILIHAN UMUM", "KABUPATEN FAKFAK", and "SEKRETARIAT". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Muhammad Ikhsan Payapo